



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3544/Pid.Sus/2017/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	Musa Leman Alias Musa
Tempat lahir	:	Medan
Umur/Tgl lahir	:	31 Tahun / 24 Agustus 1965
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan Pancing 3 Lingk. 5 Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Supir

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 15 September 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 16 September 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan I (Pertama), sejak tanggal 28 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 November 2017;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan II (Kedua), sejak tanggal 25 November 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan 10 Januari 2018;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Desember 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 14 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 Putusan Nomor 3544/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta setelah memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUSA LEMAN ALIAS LEMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSA LEMAN ALIAS LEMAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu – sabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram, dipergunakan dalam perkara Joko Susanto Als Cikrek.
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena mengaku bersalah dan telah menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Halaman 2 Putusan Nomor 3544/Pid.Sus/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **MUSA LEMAN ALS MUSA** pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017, sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Jalan Pancing 4 Lingk.5 Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pihak Kepolisian yang terdiri dari saksi Aiptu J. Simanjuntak bersama saksi Brigadir R. Marpaung dan saksi Brigadir CH. Pardede sedang melaksanakan observasi di sekitar jalan Pancing 4 Lingk.5 Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan, lalu mendapat informasi yang mengatakan “di depan rumah saksi Joko Susanto Als Cikrek ada transaksi jual beli sabu”, mendengar informasi tersebut, saksi Aiptu J. Simanjuntak dan saksi Brigadir CH. Pardede dari Kepolisian langsung menuju rumah saksi Joko Susanto Als Cikrek, sedangkan saksi Brigadir R. Marpaung pergi ke tempat/ lokasi pepohonan yang rimbun yang berada di depan teras rumah saksi Joko Susanto Als Cikrek. Setibanya saksi Aiptu J. Simanjuntak dan saksi Brigadir CH. Pardede di depan teras rumah saksi Joko Susanto Als Cikrek. Saksi Aiptu J. Simanjuntak dan saksi Brigadir CH. Pardede melihat saksi Joko Susanto Als Cikrek, saksi Muhammad Fikri Als Fikri dan terdakwa Musa Leman Als Leman sedang duduk di teras rumah saksi Joko Susanto Als Cikrek, melihat hal itu saksi Aiptu J. Simanjuntak mengatakan “Jangan ada yang bergerak” bersamaan dengan itu saksi Brigadir R. Marpaung membawa/ menggiring 2 (dua) orang laki – laki diduga bernama saksi Surya Darma dan saksi Muhammad Rezki dan seperangkat alat hisap sabu berupa 1 (satu) botol warna putih yang lengket 2 (dua) buah pipet yang salah satu pipet lengket kaca pin berisi sisa sabu – sabu, selanjutnya saksi Aiptu J. Simanjuntak bersama saksi Brigadir R. Marpaung dan saksi Brigadir CH. Pardede mengamankan 5 (lima) orang laki – laki yaitu saksi Joko Susanto Als Cikrek, saksi Muhammad Fikri Als Fikri, terdakwa, saksi Surya Darma dan saksi Muhammad Rezki. Kemudian saksi Aiptu J. Simanjuntak bersama saksi Brigadir R. Marpaung dan saksi Brigadir CH. Pardede menyuruh untuk mengeluarkan isi saku celana dan baju saksi Joko Susanto Als Cikrek, saksi Muhammad Fikri Als Fikri, terdakwa, saksi Surya

Halaman 3 Putusan Nomor 3544/Pid.Sus/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darma dan saksi Muhammad Rezki. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan isi saku celananya berupa 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi sabu – sabu. Terdakwa mengakui membeli sabu – sabu tersebut dari saksi Joko Susanto Als Cikrek dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu – sabu tersebut.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 9450/NNF/2017 tanggal 04 September 2017, menerangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka MUSA LEMAN ALS MUSA dan JOKO SUSANTO Als CIKREK adalah positif Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MUSA LEMAN ALS MUSA** pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017, sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Jalan Pancing 4 Lingk.5 Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pihak Kepolisian yang terdiri dari saksi Aiptu J. Simanjuntak bersama saksi Brigadir R. Marpaung dan saksi Brigadir CH. Pardede sedang melaksanakan observasi di sekitar jalan Pancing 4 Lingk.5 Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan, lalu mendapat informasi yang mengatakan “di depan rumah saksi Joko Susanto Als Cikrek ada transaksi jual beli sabu”,

Halaman 4 Putusan Nomor 3544/Pid.Sus/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar informasi tersebut, saksi Aiptu J. Simanjuntak dan saksi Brigadir CH. Pardede dari Kepolisian langsung menuju rumah saksi Joko Susanto Als Cikrek, sedangkan saksi Brigadir R. Marpaung pergi ke tempat/ lokasi pepohonan yang rimbun yang berada di depan teras rumah saksi Joko Susanto Als Cikrek. Setibanya saksi Aiptu J. Simanjuntak dan dan saksi Brigadir CH. Pardede di depan teras rumah saksi Joko Susanto Als Cikrek. Saksi Aiptu J. Simanjuntak dan saksi Brigadir CH. Pardede melihat saksi Joko Susanto Als Cikrek, saksi Muhammad Fikrin Als Fikri dan terdakwa Musa Leman Als Leman sedang duduk di teras rumah saksi Joko Susanto Als Cikrek, melihat hal itu saksi Aiptu J. Simanjuntak mengatakan “Jangan ada yang bergerak” bersamaan dengan itu saksi Brigadir R. Marpaung membawa/ menggiring 2 (dua) orang laki – laki diduga bernama saksi Surya Darma dan saksi Muhammad Rezki dan seperangkat alat hisap sabu berupa 1 (satu) botol warna putih yang lengket 2 (dua) buah pipet yang salah satu pipet lengket kaca pin berisi sisa sabu – sabu, selanjutnya saksi Aiptu J. Simanjuntak bersama saksi Brigadir R. Marpaung dan saksi Brigadir CH. Pardede mengamankan 5 (lima) orang laki – laki yaitu saksi Joko Susanto Als Cikrek, saksi Muhammad Fikri Als Fikri, terdakwa, saksi Surya Darma dan saksi Muhammad Rezki. Kemudian saksi Aiptu J. Simanjuntak bersama saksi Brigadir R. Marpaung dan saksi Brigadir CH. Pardede menyuruh untuk mengeluarkan isi saku celana dan baju saksi Joko Susanto Als Cikrek, saksi Muhammad Fikri Als Fikri, terdakwa, saksi Surya Darma dan saksi Muhammad Rezki. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan isi saku celananya berupa 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi sabu – sabu. Terdakwa mengakui membeli sabu – sabu tersebut dari saksi Joko Susanto Als Cikrek dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Terdakwa tidak memiliki ijin untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa sabu – sabu tersebut.

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 9450/NNF/2017 tanggal 04 September 2017, yang menerangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka MUSA LEMAN ALS MUSA dan JOKO SUSANTO Als CIKREK adalah positif Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 Putusan Nomor 3544/Pid.Sus/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **MUSA LEMAN ALS MUSA** pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017, sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Jalan Pancing 4 Lingk.5 Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pihak Kepolisian yang terdiri dari saksi Aiptu J. Simanjuntak bersama saksi Brigadir R. Marpaung dan saksi Brigadir CH. Pardede sedang melaksanakan observasi di sekitar jalan Pancing 4 Lingk.5 Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan, lalu mendapat informasi yang mengatakan “di depan rumah saksi Joko Susanto Als Cikrek ada transaksi jual beli sabu”, mendengar informasi tersebut, saksi Aiptu J. Simanjuntak dan saksi Brigadir CH. Pardede dari Kepolisian langsung menuju rumah saksi Joko Susanto Als Cikrek, sedangkan saksi Brigadir R. Marpaung pergi ke tempat/ lokasi pepohonan yang rimbun yang berada di depan teras rumah saksi Joko Susanto Als Cikrek. Setibanya saksi Aiptu J. Simanjuntak dan dan saksi Brigadir CH. Pardede di depan teras rumah saksi Joko Susanto Als Cikrek. Saksi Aiptu J. Simanjuntak dan saksi Brigadir CH. Pardede melihat saksi Joko Susanto Als Cikrek, saksi Muhammad Fikrin Als Fikri dan terdakwa Musa Leman Als Leman sedang duduk di teras rumah saksi Joko Susanto Als Cikrek, melihat hal itu saksi Aiptu J. Simanjuntak mengatakan “Jangan ada yang bergerak” bersamaan dengan itu saksi Brigadir R. Marpaung membawa/ menggiring 2 (dua) orang laki – laki diduga bernama saksi Surya Dharma dan saksi Muhammad Rezki dan seperangkat alat hisap sabu berupa 1 (satu) botol warna putih yang lengket 2 (dua) buah pipet yang salah satu pipet lengket kaca pin berisi sisa sabu – sabu, selanjutnya saksi Aiptu J. Simanjuntak bersama saksi Brigadir R. Marpaung dan saksi Brigadir CH. Pardede mengamankan 5 (lima) orang laki – laki yaitu saksi Joko Susanto Als Cikrek, saksi Muhammad Fikri Als Fikri, terdakwa, saksi

Halaman 6 Putusan Nomor 3544/Pid.Sus/2017/PN.Mdn



Surya Darma dan saksi Muhammad Rezki. Kemudian saksi Aiptu J. Simanjuntak bersama saksi Brigadir R. Marpaung dan saksi Brigadir CH. Pardede menyuruh untuk mengeluarkan isi saku celana dan baju saksi Joko Susanto Als Cikrek, saksi Muhammad Fikri Als Fikri, terdakwa, saksi Surya Darma dan saksi Muhammad Rezki. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan isi saku celananya berupa 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi sabu – sabu. Terdakwa mengakui membeli sabu – sabu tersebut dari saksi Joko Susanto Als Cikrek dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Terdakwa membeli sabu – sabu dan menyimpan dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri dengan menggunakan alat hisap sabu – sabu. Terdakwa tidak memiliki ijin untuk *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa sabu – sabu tersebut.

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB : 9238/NNF/2017 tanggal 30 Agustus 2017, yang menerangkan 1 (satu) botol plastik berisikan 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama MUSA LEMAN ALS MUSA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **R. Marpaung**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dihadapan penyidik;
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh isi BAP (Berita Acara Pemeriksaan) pada penyidikan;
 - Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr. Muhammad Fikri Als Fikri, Sdr. Joko Susanto Als Cikrek, Sdr. Surya Darma dan Sdr. Muhammad Rezki pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Pancing 4 Lingk.5 Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan;

Halaman 7 Putusan Nomor 3544/Pid.Sus/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan antara lain, barang bukti milik Muhammad Fikri Als Fikri berupa 1 (satu) buah dompet berisikan di dalamnya 17 (tujuh belas) buah plastik klip diduga berisi sabu, 6 (enam) buah plastik klip kosong bertuliskan Nomor 4,6,7,8,9, dan 10 yang ditemukan terselip di seng di samping teras rumah Joko Susanto Als Cikrek dan 1 (satu) buah plastik warna putih berisikan 39 (tiga puluh sembilan) bungkus diduga berisi daun ganja kering dikemas dengan kertas warna putih di dalam goni plastik yang ditemukan di samping rumah Joko Susanto Als Cikrek, barang bukti milik Joko Susanto Als Cikrek berupa : uang sebesar Rp.90.000,- di dalam dompet merk ND yang dimasukkan di saku celana depan, barang bukti milik Musa Leman Als Leman berupa 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi sabu yang disita dari tangan Musa Leman Als Leman, barang bukti milik Surya Darma dan Muhammad Rezki berupa : 1 (satu) botol warna putih yang lengket 2 (dua) buah pipet yang salah satu pipet lengket kaca pin berisi sisa sabu – sabu yang digunakan, ditemukan terletak di rerumputan di sekitar pohon yang rimbun di depan rumah Joko Susanto Als Cikrek;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu;

2. Saksi **Muhammad Fikri Alias Fikri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dihadapan penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh isi BAP (Berita Acara Pemeriksaan) pada penyidikan;
- Bahwa Petugas Kepolisian melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Pancing 4 Lingk.5 Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, adapun yang ditangkap pada saat itu adalah Saksi, Terdakwa, Sdr. Joko Susanto Als Cikrek, Sdr. Surya Darma dan Sdr. Muhammad Rezki;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan/ pengeledahan badan, kemudian petugas Kepolisian menyuruh untuk mengeluarkan isi kantong masing-masing, lalu melihat Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu – sabu, pemilik daun ganja kering sebanyak 39 bungkus dikemas dengan kertas warna putih dan 17 buah plastik klip berisi sabu dari AGUS;
- Bahwa daun ganja kering dan sabu milik Agus tersebut dititipkan oleh Agus kepada Saksi untuk dijual yang diperoleh pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus

Halaman 8 Putusan Nomor 3544/Pid.Sus/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sekira pukul 10.00 WIB di halaman rumah Joko Susanto Als Cikrek di jalan Pancing 4 Lingk 5 Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memperoleh sabu sebanyak 1 (satu) paket/ plastik klip dari Joko Susanto Als Cikrek pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 WIB di halaman rumah Joko Susanto Als Cikrek di Jalan Pancing 4 Lingk.5 Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan dan Saksi tidak tahu uang apa milik Joko Susanto Als Cikrek yang disita petugas Kepolisian.
- Bahwa adapun barang bukti milik Surya Darma dan Muhammad Rezki yang disita Petugas Kepolisian berupa bong/ 1 (satu) buah botol warna putih lengket 2 (dua) buah pipet yang salah satu pipet lengket kaca pin berisi sisa sabu yang digunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam kesehatan jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Pancing 4 Lingk.5 Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan karena memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa adapun narkotika jenis sabu milik saya disita petugas Kepolisian sebanyak 1 (satu) buah plastik klip yang disita dari tangan kanan Terdakwa dimana sebelumnya sabu milik Terdakwa di dalam saku celana depan yang Terdakwa pakai/ gunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pemilik 1 (satu) buah dompet berisikan 17 plastik klip berisi sabu, 6 buah plastik klip kosong dan menemukan di samping rumah Joko Susanto Als Cikrek berupa 1 buah goni plastik berisikan 39 bungkus daun ganja dikemas dengan kertas warna putih;
- Bahwa sabu yang Terdakwa beli seharga Rp.50.000,- pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 12.10 WIB dari Joko Susanto Als Cikrek belum ada Terdakwa konsumsi;
- Bahwa sabu yang diterima dari Joko Susanto Als Cikrek adalah milik Agus adapun maksud dan tujuan Terdakwa memiliki sabu adalah untuk Terdakwa digunakan/ konsumsi;

Halaman 9 Putusan Nomor 3544/Pid.Sus/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan juga tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 9450/NNF/2017 tanggal 04 September 2017, yang menerangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram diduga mengandung narkoba milik Tersangka MUSA LEMAN ALS MUSA dan JOKO SUSANTO Als CIKREK adalah positif Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB : 9238/NNF/2017 tanggal 30 Agustus 2017, yang menerangkan 1 (satu) botol plastik berisikan 25 (dua puluh lima) ml urine milik Tersangka atas nama MUSA LEMAN ALS MUSA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah plastic klip berisi sabu-sabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, baik Saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan apabila dihubungkan satu sama lainnya maka telah didapati fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Pancing 4 Lingkungan 5 Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan petugas kepolisian yang terdiri dari saksi Aiptu J. Simanjuntak bersama saksi Brigadir R. Marpaung dan saksi Brigadir CH. Pardede sedang melaksanakan observasi di sekitar jalan Pancing 4 Lingk.5 Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, lalu mendapat informasi yang

Halaman 10 Putusan Nomor 3544/Pid.Sus/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “di depan rumah saksi Joko Susanto Als Cikrek ada transaksi jual beli sabu”, mendengar informasi tersebut, saksi Aiptu J. Simanjuntak dan saksi Brigadir CH. Pardede dari Kepolisian langsung menuju rumah saksi Joko Susanto Als Cikrek, sedangkan saksi Brigadir R. Marpaung pergi ke tempat/ lokasi pepohonan yang rimbun yang berada di depan teras rumah saksi Joko Susanto Als Cikrek. Setibanya saksi Aiptu J. Simanjuntak dan dan saksi Brigadir CH. Pardede di depan teras rumah saksi Joko Susanto Als Cikrek. Saksi Aiptu J. Simanjuntak dan saksi Brigadir CH. Pardede melihat saksi Joko Susanto Als Cikrek, saksi Muhammad Fikrin Als Fikri dan terdakwa Musa Leman Als Leman sedang duduk di teras rumah saksi Joko Susanto Als Cikrek, melihat hal itu saksi Aiptu J. Simanjuntak mengatakan “Jangan ada yang bergerak” bersamaan dengan itu saksi Brigadir R. Marpaung membawa/ menggiring 2 (dua) orang laki – laki diduga bernama saksi Surya Darma dan saksi Muhammad Rezki dan seperangkat alat hisap sabu berupa 1 (satu) botol warna putih yang lengket 2 (dua) buah pipet yang salah satu pipet lengket kaca pin berisi sisa sabu – sabu, selanjutnya saksi Aiptu J. Simanjuntak bersama saksi Brigadir R. Marpaung dan saksi Brigadir CH. Pardede mengamankan 5 (lima) orang laki – laki yaitu saksi Joko Susanto Als Cikrek, saksi Muhammad Fikri Als Fikri, terdakwa, saksi Surya Darma dan saksi Muhammad Rezki. Kemudian saksi Aiptu J. Simanjuntak bersama saksi Brigadir R. Marpaung dan saksi Brigadir CH. Pardede menyuruh untuk mengeluarkan isi saku celana dan baju saksi Joko Susanto Als Cikrek, saksi Muhammad Fikri Als Fikri, terdakwa, saksi Surya Darma dan saksi Muhammad Rezki. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan isi saku celananya berupa 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi sabu – sabu. Terdakwa mengakui membeli sabu – sabu tersebut dari saksi Joko Susanto Als Cikrek dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena bentuk dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka dalam praktek persidangan, Majelis dapat langsung memilih untuk membuktikan pada dakwaan yang manakah paling tepat dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dalam perkara a quo Majelis mempertimbangkan dakwaan yang Kedua yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 11 Putusan Nomor 3544/Pid.Sus/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang atau subjek hukum yang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas / kedudukan tertentu yang dalam hal ini sesuai dengan keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa **Musa Leman Alias Musa** adalah pribadi yang dapat diminta pertanggung jawabannya selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur Ad.1 telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta didukung pula dengan adanya barang bukti yaitu :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Pancing 4 Lingkungan 5 Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan petugas kepolisian yang terdiri dari saksi Aiptu J. Simanjuntak bersama saksi Brigadir R. Marpaung dan saksi Brigadir CH. Pardede sedang melaksanakan observasi di sekitar jalan Pancing 4 Lingk.5 Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, lalu mendapat informasi yang mengatakan “di depan rumah saksi Joko Susanto Als Cikrek ada transaksi jual beli sabu”, mendengar informasi tersebut, saksi Aiptu J. Simanjuntak dan saksi Brigadir CH. Pardede dari Kepolisian langsung menuju rumah saksi Joko Susanto Als Cikrek, sedangkan saksi Brigadir R. Marpaung pergi ke tempat/ lokasi pepohonan yang rimbun yang berada di depan teras rumah saksi Joko Susanto Als Cikrek. Setibanya saksi Aiptu J. Simanjuntak dan dan saksi Brigadir CH. Pardede di depan teras rumah saksi Joko Susanto Als Cikrek. Saksi Aiptu J. Simanjuntak dan saksi Brigadir CH. Pardede melihat saksi Joko Susanto Als Cikrek, saksi Muhammad Fikrin Als Fikri dan terdakwa Musa Leman Als Leman sedang duduk di teras rumah saksi Joko Susanto Als Cikrek, melihat hal itu

Halaman 12 Putusan Nomor 3544/Pid.Sus/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Aiptu J. Simanjuntak mengatakan “Jangan ada yang bergerak” bersamaan dengan itu saksi Brigadir R. Marpaung membawa/ menggiring 2 (dua) orang laki – laki diduga bernama saksi Surya Darma dan saksi Muhammad Rezki dan seperangkat alat hisap sabu berupa 1 (satu) botol warna putih yang lengket 2 (dua) buah pipet yang salah satu pipet lengket kaca pin berisi sisa sabu – sabu, selanjutnya saksi Aiptu J. Simanjuntak bersama saksi Brigadir R. Marpaung dan saksi Brigadir CH. Pardede mengamankan 5 (lima) orang laki – laki yaitu saksi **Joko Susanto Als Cikrek**, saksi Muhammad Fikri Als Fikri, terdakwa, saksi Surya Darma dan saksi Muhammad Rezki. Kemudian saksi Aiptu J. Simanjuntak bersama saksi Brigadir R. Marpaung dan saksi Brigadir CH. Pardede menyuruh untuk mengeluarkan isi saku celana dan baju saksi **Joko Susanto Als Cikrek**, saksi Muhammad Fikri Als Fikri, terdakwa, saksi Surya Darma dan saksi Muhammad Rezki. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan isi saku celananya berupa 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi sabu – sabu. Terdakwa mengakui membeli sabu – sabu tersebut dari saksi **Joko Susanto Als Cikrek** dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 9450/NNF/2017 tanggal 04 September 2017, yang menerangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram diduga mengandung narkotika milik Tersangka **MUSA LEMAN ALS MUSA** dan **JOKO SUSANTO Als CIKREK** adalah positif Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB : 9238/NNF/2017 tanggal 30 Agustus 2017, yang menerangkan 1 (satu) botol plastik berisikan 25 (dua puluh lima) ml urine milik Tersangka atas nama **MUSA LEMAN ALS MUSA** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur Ad.2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis berkeyakinan, bahwa Terdakwa **Musa Leman Alias Musa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I (Satu) Bukan Tanaman” sebagaimana didakwakan didalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 13 Putusan Nomor 3544/Pid.Sus/2017/PN.Mdn



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastic klip berisi sabu-sabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Joko Susanto Alias Cikrek;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan lebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan pemerintah RI yang ingin memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan serta mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Musa Leman Alias Musa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I (Satu) Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah plastic klip berisi sabu-sabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Joko Susanto Alias Cikrek;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : Senin, tanggal 5 Februari 2018, oleh kami Muhd. Ali Tarigan, SH. sebagai Ketua Majelis, Deson Togatorop, SH.MH. dan Muhd. Ali Tarigan, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu M. Yusuf, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri oleh Gerry Anderson Gultom, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Deson Togatorop, SH.MH.,

Muhd. Ali Tarigan, SH.,

Halaman 15 Putusan Nomor 3544/Pid.Sus/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Janverson Sinaga. SH.MH.,

Panitera Pengganti

M. Yusuf, SH.,

Halaman 16 Putusan Nomor 3544/Pid.Sus/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)